



WALI KOTA SIBOLGA  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA  
NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG, DAN TAMBAHAN  
UANG PERSEDIAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN ANGGARAN 2022

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah, dan efektivitas serta mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah mengenai batas jumlah uang persediaan, ganti uang, dan tambahan uang persediaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan besaran uang persediaan pada organisasi perangkat daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU) dan Tambahan Uang Persediaan (TU) Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2016 Nomor 9)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Sibolga.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sibolga.
5. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
10. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
12. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
13. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
14. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-OPD kepada pihak ketiga.
15. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.

## BAB II UANG PERSEDIAAN

### Pasal 2

- (1) Besaran UP merupakan besaran belanja yang direncanakan tidak menggunakan mekanisme LS maka penghitungan besaran UP didahului dengan melakukan perhitungan besaran anggaran belanja yang akan menggunakan LS.

*(2) Besaran...*

- (2) Besaran UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### BAB III GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG

#### Pasal 3

- (1) Jumlah Ganti Uang Persediaan di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan jumlah uang yang sudah dipertanggungjawabkan.
- (2) Pengajuan SPP dan SPM GU paling sedikit 50% dari jumlah uang persediaan.
- (3) SPP dan SPM GU disampaikan dengan melampirkan Laporan SPJ terakhir.
- (4) Setiap awal bulan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dan PPK-SKPD berkewajiban untuk melaksanakan rekonsiliasi data penerimaan, belanja dan asset dengan BUD.

#### Pasal 4

- (1) Apabila jumlah UP atau GU tidak mencukupi untuk membiayai suatu kegiatan maka OPD dapat mengajukan TU.
- (2) Besaran TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) SPP dan SPM TU disampaikan dengan melampirkan daftar rincian rencana penggunaan dana.
- (4) Batas waktu penggunaan TU adalah 1 bulan, dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalam waktu 1 (satu) bulan sisa TU disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Ketentuan batas waktu penggunaan TU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan dan/atau kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang telah ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa diluar kendali PA/KPA.

BAB IV  
PELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 5

- (1) Pelimpahan UP adalah alokasi UP yang ada di Bendahara Pengeluaran untuk Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (2) Pelimpahan UP ini bertujuan untuk memperlancar proses pelaksanaan kegiatan pada OPD, khususnya yang dikelola oleh KPA.
- (3) Pelimpahan UP digunakan untuk membiayai belanja-belanja yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu di luar LS maupun TU.
- (4) Proses pelimpahan UP didasarkan pada perencanaan internal OPD dan harus mendapatkan persetujuan dari PA.
- (5) Atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran OPD dapat melimpahkan sebagian UP yang dikelolanya kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk pelaksanaan sub kegiatan pada unit OPD, yang dilakukan secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran ke rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (6) Persetujuan PA dan besaran pelimpahan UP dituangkan dalam surat keputusan PA tentang besaran pelimpahan UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan mempertimbangkan usul Bendahara Pengeluaran.
- (7) Besarnya jumlah uang yang dilimpahkan tersebut memperhitungkan besarnya kegiatan yang dikelola oleh KPA serta waktu pelaksanaan kegiatan.
- (8) Atas dasar pelimpahan UP tersebut, maka Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pencatatan pada buku terkait.
- (9) Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggungjawab atas penggunaan UP yang dilimpahkan oleh Bendahara Pengeluaran.
- (10) Pelimpahan UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu berakhir ketika sub kegiatan unit OPD yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan dan apabila terdapat sisa uang persediaan, disetorkan secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening Bendahara Pengeluaran.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga  
pada tanggal 20 Januari 2022

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga  
pada tanggal 20 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA, S.K.M., M.M.

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2022 NOMOR 346

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



KHAIRUNNISAH RITONGA, S.H., M.M.

NIP. 19810121 200903 2 007

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA  
 NOMOR : 01 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN, GANTI  
 UANG, DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA  
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR JUMLAH UANG PERSEDIAAN ORGANISASI PERANGKAT  
 DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
 TAHUN ANGGARAN 2022

| NO | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  | JUMLAH UANG<br>PERSEDIAAN<br>(Rp) | KETERANGAN |
|----|--|-----------------------------------|------------|
| 1  | 2  | 3                                 | 4          |
| 1  | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   | 800.000.000,00                    |            |
| 2  | DINAS KESEHATAN  | 400.000.000,00                    |            |
| 3  | RSU DR. F. L. TOBING   | 150.000.000,00                    |            |
| 4  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN<br>PENATAAN RUANG   | 100.000.000,00                    |            |
| 5  | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN<br>PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN<br>HIDUP                                 | 400.000.000,00                    |            |
| 6  | BADAN PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH   | 125.000.000,00                    |            |
| 7  | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA   | 200.000.000,00                    |            |
| 8  | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN<br>POLITIK  | 80.000.000,00                     |            |
| 9  | DINAS SOSIAL   | 100.000.000,00                    |            |
| 10 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN<br>PENCATATAN SIPIL   | 100.000.000,00                    |            |
| 11 | DINAS PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT KELURAHAN,<br>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK | 150.000.000,00                    |            |
| 12 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK<br>DAN KELUARGA BERENCANA  | 100.000.000,00                    |            |
| 13 | DINAS PERHUBUNGAN  | 150.000.000,00                    |            |
| 14 | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  | 150.000.000,00                    |            |
| 15 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN<br>MENENGAH DAN<br>KETENAGAKERJAAN                             | 150.000.000,00                    |            |
| 16 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN<br>PELAYANAN PERIZINAN TERPADU<br>SATU PINTU                         | 100.000.000,00                    |            |
| 17 | DINAS PERPUSTAKAAN   | 50.000.000,00                     |            |
| 18 | DINAS PERIKANAN, KETAHANAN<br>PANGAN DAN PERTANIAN   | 100.000.000,00                    |            |



| 1  | 2  | 3                | 4 |
|----|--|------------------|---|
| 19 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA                  | 300.000.000,00   |   |
| 20 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN                    | 350.000.000,00   |   |
| 21 | SEKRETARIAT DAERAH                                     | 1.500.000.000,00 |   |
| 22 | SEKRETARIAT DPRD                                       | 1.000.000.000,00 |   |
| 23 | KECAMATAN SIBOLGA UTARA                                | 80.000.000,00    |   |
| 24 | KECAMATAN SIBOLGA KOTA                                 | 80.000.000,00    |   |
| 25 | KECAMATAN SIBOLGA SELATAN                              | 80.000.000,00    |   |
| 26 | KECAMATAN SIBOLGA SAMBAS                               | 80.000.000,00    |   |
| 27 | INSPEKTORAT  | 100.000.000,00   |   |
| 28 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                   | 150.000.000,00   |   |
| 29 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH | 500.000.000,00   |   |
| 30 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH                               | 150.000.000,00   |   |
|    | JUMLAH   | 7.775.000.000,00 |   |

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



KHAIRUNNISAH RITONGA, S.H., M.M.

NIP. 19810121 200903 2 007